



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 6, Kota Gorontalo, 96128

Telepon: (0435) 821125, (0435) 825424

Laman Laman: www.ung.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
NOMOR : 965/UN47/KM/2021

TENTANG

PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA BEASISWA DIFABEL
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang Disabilitas bahwa penyandang disabilitas atau berkebutuhan khusus (difabel) berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a, di atas perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo tentang Penetapan Mahasiswa Penerima Beasiswa Difabel semester ganjil tahun akademik 2021/2022 Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2005 tentang pengelola badan Layanan Umum;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 54 tahun 2004 tentang Perubahan Status IKIP Negeri Gorontalo menjadi Universitas Negeri Gorontalo;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2017 tentang STATUTA Universitas Negeri Gorontalo;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada PTN di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;


8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 131/KMK.5/2009 tentang penetapan Universitas Negeri Gorontalo pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai instansi Pemerintah yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan layanan Umum (PK-BLU);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32029/M/PK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Gorontalo periode 2019-2023.

M E M U T U S K A N:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TENTANG PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA BEASISWA DIFABEL SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022 UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO.
- KESATU : Penerima Beasiswa Difabel Universitas Negeri Gorontalo atas nama Mohamad Arif Asiari NIM 1011420003 Program Studi Ilmu Hukum;
- KEDUA : Memberikan beasiswa Difabel kepada mahasiswa tersebut diktum KESATU dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Biaya Hidup sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)/ bulan atau Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah/semester.
 - b. Biaya Pendidikan sebesar Rp. 2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah)/ semester.
- KETIGA : Beasiswa Difabel disalurkan setiap 6 (enam) bulan sekali terdiri dari biaya pendidikan melalui rekening Rektor Universitas Negeri Gorontalo, dan bantuan biaya hidup melalui rekening mahasiswa tersebut sesuai ketentuan.
- KEEMPAT : Beasiswa Difable merupakan bantuan biaya pendidikan yang diberikan selama masa studi yaitu 8 semester untuk jenjang Strata I (S1) yang menjadi satu kesatuan dengan catatan masih memenuhi persyaratan sebagai penerima Beasiswa Difable;;
- KELIMA : Pemberian beasiswa ini sebagaimana diktum KESATU diberhentikan apabila :
- a. Telah menyelesaikan studi,
 - b. Cuti karena sakit atau alasan lain,
 - c. Tidak aktif kuliah tanpa alasan dan pemberitahuan yang jelas selama 2 (dua) semester.
- KEENAM : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas keputusan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia untuk itu;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku semester ganjil tahun akademik 2021/2022, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 26 Agustus 2021

2 REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO,


EDUART WOLOK